



**PUTUSAN**

**Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai  
Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman  
di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat dinikahkan secara Islam di Malaysia oleh pejabat agama Islam/imam yang bernama Ramli atas kuasa dari wali nikah Penggugat yang bernama Jumamin yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang bernama Samsir dan Jumain sebagai saksi nikah dengan mahar berupa uang sejumlah 100 Ringgit Malaysia.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2. Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati, sedangkan Tergugat bertatus jejak pada saat akad nikah dilangsungkan.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan karena kelalaian Penggugat dan Tergugat mengurus pencatatan perkawinan.
5. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Buku Nikah, maka Penggugat memohon isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa pada tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga dan tidak membiarkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat.
8. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Juni 2018, Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tellusiattnge, xxxxxxxxxx xxxx, lalu Tergugat kembali ke kampung halamannya di KABUPATEN BONE.
9. Bahwa sudah 2 (dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 di Malaysia.
3. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi surat kematian an. Haekal bin Pindi Nomor 01/DS-TS//2021 tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijelling, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Januari 2013 di Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ramli dan yang menjadi wali nikah adalah Jumamin (kakak kandung Penggugat) dan saksi nikah Samsir dan Jumain, mahar berupa uang sejumlah 100 Ringgit Malaysia;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat disahkan nikahnya adalah untuk bahan kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun tetapi kemudian pada tahun 2017 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga dan Tergugat membiarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Januari 2013 di Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ramli dan yang menjadi wali nikah adalah Jumamin (kakak kandung Penggugat) dan saksi nikah Samsir dan Jumain, mahar berupa uang sejumlah 100 Ringgit Malaysia;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat disahkan nikahnya adalah untuk bahan kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun tetapi kemudian pada tahun 2017 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat yang diajukan dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Januari 2013 di Malaysia, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat yang bernama Jumamin dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Ramli, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Samsir dan Jumain dengan mas kawin berupa uang sejumlah 100 Ringgit Malaysia, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat status jejaka, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Penggugat membutuhkan bukti nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah memberikan bukti surat berupa surat keterangan kematian suami pertama Penggugat (bukti P) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam hal pengesahan nikah di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat bernama Ramli dengan wali nikah saudara kandung

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp





Penggugat yang bernama Jumamin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Samsir dan Jumain dengan mas kawin berupa uang sejumlah 100 Ringgit Malaysia, sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga dan Tergugat membiarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim mengambil alih doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang sebelumnya telah memberikan kesaksian mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, kembali memberikan kesaksian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun lebih dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga,

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp





namun tidak berhasil, dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2013 di Malaysia.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 ( satu juta dua puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. H. M. Hasby, M.H.**

**Drs. Adaming, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Ernawati**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

**Dra. St. Naisyah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 900.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1427/Pdt.G/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)